



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 042/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010

**TENTANG
BENTUK DAN JENIS FORMULIR DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) dan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah maka pengadaan sampul dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan spesifikasi Bentuk dan Jenis Formulir dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 28 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BENTUK DAN JENIS FORMULIR DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kepulauan Selayar secara langsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kepulauan Selayar adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara;

6. Pemilih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
8. Formulir adalah perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang digunakan pada saat pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi di tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 2

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu dibuat formulir.

BAB II

JENIS FORMULIR

Bagian Kesatu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 3

Formulir yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, meliputi :

- a. Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C PKWK-KPU);
- b. Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C 1 PKWK-KPU);
- c. Sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Lampiran Model C 1 PKWK-KPU);
- d. Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C2 PKWK-KPU) ukuran besar;
- e. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C 3 PKWK-KPU);
- f. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identitas Jenis Dokumen, Dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C 4 PKWK-KPU);
- g. Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C 5 PKWK-KPU);
- h. Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C 6 PKWK-KPU);
- i. Surat Pernyataan pendamping pemilih (Model C 7 PKWK-KPU);
- j. Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain (Model C 8 PKWK-KPU);
- k. Surat Pengantar (Model C 9 PKWK-KPU).

Bagian Kedua Panitia Pemungutan Suara

Pasal 4

Formulir yang digunakan oleh Panitia Pemungutan Suara adalah formulir Berita Acara Penyampaian Kotak suara dan Isinya ke Panitia Pemilihan Kecamatan (Model D 5 PKWK-KPU)

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 5

Formulir yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, meliputi :

- a. Formulir Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA PKWK-KPU).
- b. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan (Model DA.A PKWK-KPU).
- c. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan (Model DA.B PKWK-KPU).
- d. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA.1 PKWK-KPU).
- e. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA.1 PKWK-KPU).
- f. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA.1 PKWK-KPU).
- g. Formulir Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA.2 PKWK-KPU) ukuran besar.
- h. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan (Model DA.3 PKWK-KPU).
- i. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA.4 PKWK-KPU).
- j. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA.5 PKWK-KPU).
- k. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA.6 PKWK-KPU).

Bagian Keempat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Pasal 6

Formulir yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi :

- a. Formulir Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar (Model DB PKWK-KPU).
- b. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB 1 PKWK-KPU).
- c. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Lampiran 1 Model DB 1 PKWK-KPU).
- d. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Lampiran 2 Model DB 1 PKWK-KPU).
- e. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB 2 PKWK-KPU).
- f. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB 3 PKWK-KPU).

BAB III

SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR

Pasal 7

Spesifikasi teknis formulir Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, di buat dengan ketentuan :

- a) Ukuran ; Folio dan Plano;
- b) Bahan Kertas ; HVS 70 gr;
- c) Warna Kertas ; Putih;
- d) Warna Cetakan : Hitam;
- e) Cetak : satu muka.

BAB IV

PENGADAAN FORMULIR

Pasal 8

- (1) Pengadaan formulir dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengadaan formulir dilakukan dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan jumlah surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai pencetak formulir dilarang mencetak melebihi dari yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya
- (2) Untuk mengamankan formulir selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Secara periodik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memverifikasi formulir yang telah selesai dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (4) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menempatkan petugas dilokasi percetakan formulir untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman oleh perusahaan percetakan.
- (5) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengawasi dan mengamankan alat separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk mencetak formulir, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN FORMULIR

Pasal 10

- (1) Distribusi surat suara oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ke PPK, PPS dan KPPS, dilaksanakan dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran
- (2) Pelaksanaan distribusi sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan langsung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut;

Pasal 11

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mendistribusikan formulir kepada PPK yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Sekretariat PPK mendistribusikan formulir kepada PPS yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Sekretariat PPS mendistribusikan formulir kepada KPPS yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 30 April 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH